



PUTUSAN
Nomor 472 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DRS. AGUSTIN BASTAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pemukiman RT.002/006, Nomor 38, Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Indarti, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Indarti, S.H. & Partner, beralamat di Cisoka, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1). Mohammad Ervin Ardani, jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2943/Huk, tanggal 12 November 2019; 2). Bima Suprayoga, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2945/Huk, tanggal 12 November 2019; 3). Siti Barokah, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-
217/M.6.16/Gp.2/11/2019, tanggal 19 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 863/Kep.342-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN";
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang-Selatan No. 863/Kep.342-Huk/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 Tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN";
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu, sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Telah Lewat Waktu;
2. Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 54/G/2019/PTUN.SRG., tanggal 18 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 135/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembanding/Penggugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 54/G/2019/PTUN.SRG., tertanggal 18 Februari 2020;
- III. Menyatakan Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat yang berkenaan dengan Penggugat telah lewat waktu

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 863/Ke.342-Huk/2018 Tanggal, 1 Agustus 2018, Tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN" ;

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 863/Ke.342-Huk/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 Tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN";
4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung yang memeriksa, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat keputusan objek sengketa yang terbit tanggal 1 Agustus 2018 diketahui Penggugat tanggal 26 September 2018, sedangkan gugatan baru diajukan tanggal 30 Oktober 2019, dengan demikian gugatan telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DRS. AGUSTIN BASTAMAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2020